



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Negeri So'E yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;**
2. : Toifae;
- Tempat lahir
3. : 18 tahun / 25 Desember 2005;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Tempat tinggal
7. : Katolik;
- Agama
8. : Belum bekerja.
- Pekerjaan

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jl Ikan Sarden No 4, RT 009, RW 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe tanggal 30 Januari 2024, dan Pembimbing Kemasyarakatan Hendrik F. Manubale, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN
Soe tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*", sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat- Kupang;
3. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang
pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak pelaku belum pernah dihukum;
2. Anak pelaku sopan di persidangan;
3. Anak Pelaku tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan membuka jalan dalam persidangan perkara ini;
4. Anak Pelaku di persidangan mengakui kesalahannya dan juga berjanji akan berhati-hati dalam pergaulan setelah selesai masalah ini;
5. Anak Pelaku yang masih Anak namun dengan menunjukkan sikap sebagaimana tersebut di atas, ada kemungkinan besar akan cepat berubah pikiran.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-01/SOE/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan ARDILES BAY OE TEFI, ANSELMUS TEFI dan YOSEP TEFI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Dedi Tampani yang beralamat di Kiuputu, RT. 007/RW. 002, Dusun 2, Desa Fat Kec. Nunkolo Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan terang-terangan atau dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"*, yakni terhadap korban alm. NONDI TAMPANI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan ARDILES BAY OE TEFI, ANSELMUS TEFI dan YOSEP TEFI mendatangi rumah Dedi Tampani yang beralamat di Kiuputu, RT. 007/RW. 002, Dusun 2, Desa Fat Kec. Nunkolo Kab. TTS bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan korban dengan istri korban yang bernama Yusmina Tefi. Setelah itu Anak Pelaku bersama dengan pelaku lainnya dan Dedi Tampani, Kornelis Tampani, Yane Tefi serta Lasarus Tefi duduk di halaman rumah dan beberapa saat kemudian, datanglah korban bersama dengan istrinya. Saat itu, korban berjalan mendekati Viktor Tefi untuk bersalaman, namun tiba-tiba Ardiles Tefi langsung memukul rahang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kiri, diikuti dengan Viktor Tefi yang memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban hampir terjatuh, kemudian Ardiles Tefi kembali memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai mata kanan korban, hingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. Setelah itu dengan tenaga bersama, Anak Pelaku dan pelaku lainnya melakukan kekerasan terhadap korban, dengan cara memukul dan menendang ke arah tubuh bagian belakang serta perut samping kanan dan kiri korban, dimana saat itu Anak Pelaku menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak tubuh korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali saat korban sudah dalam keadaan tidak berdaya diatas tanah. Melihat kondisi korban, Orance Tefi datang dan memeluk tubuh korban dan meminta agar para pelaku lainnya menghentikan perbuatannya.

Selanjutnya sesuai kesepakatan antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga para pelaku bahwa Anak Pelaku dan pelaku lainnya akan membawa pulang istri korban yang merupakan keluarga dari para pelaku bersama dengan kedua anaknya kembali ke Santian.

Kemudian Dekris Imanuel Tampani mengangkat tubuh korban yang dalam keadaan terluka dan berdarah, setelah itu menuntun korban berjalan masuk ke dalam rumah dan membaringkannya diatas tempat tidur.

Sekitar pukul 18.30 Wita, Kornalius Tampani datang ke rumah korban untuk mengecek keadaan korban yang saat itu sedang terbaring lemas dan sering mengeluhkan sakit pada bagian perutnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, korban mengatakan sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya, kemudian korban tidur dan meninggal dunia.

Bahwa pada saat kejadian, Anak Pelaku masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 00020000001000000 tanggal 11 April 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang pada intinya menerangkan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, lahir di Toifae tanggal 25 Desember 2005.

Akibat dari perbuatan Anak Pelaku bersama dengan pelaku lainnya, korban meninggal dunia, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar pada mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada leher bagian atas sebelah kanan, luka robek pada dagu, luka memar pada punggung kiri dan luka lecet pada bagian tengah punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: Um.07.1.1/325/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cliff Alexander Godlief Muskitta, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenlasi.

Perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan ARDILES BAY OE TEFI, ANSELMUS TEFI dan YOSEP TEFI (penuntutan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Dedi Tampani yang beralamat di Kiuputu, RT. 007/RW. 002, Dusun 2, Desa Fat Kec. Nunkolo Kab. TTS atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan maut", yakni terhadap korban alm. NONDI TAMPANI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan ARDILES BAY OE TEFI, ANSELMUS TEFI dan YOSEP TEFI mendatangi rumah Dedi Tampani yang beralamat di Kiuputu, RT. 007/RW. 002, Dusun 2, Desa Fat Kec. Nunkolo Kab. TTS bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan korban dengan istri korban yang bernama Yusmina Tefi. Setelah itu Anak Pelaku bersama dengan pelaku lainnya dan Dedi Tampani, Kornelis Tampani, Yane Tefi serta Lasarus Tefi duduk di halaman rumah dan beberapa saat kemudian, datanglah korban bersama dengan istrinya. Saat itu, korban berjalan mendekati Viktor Tefi untuk bersalaman, namun tiba-tiba Ardiles Tefi langsung memukul rahang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri, diikuti dengan Viktor Tefi yang memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban hampir terjatuh, kemudian Ardiles Tefi kembali memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai mata kanan korban, hingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. Setelah itu dengan tenaga bersama, Anak Pelaku dan pelaku lainnya melakukan kekerasan terhadap korban, dengan cara memukul dan menendang ke arah tubuh bagian belakang serta perut samping kanan dan kiri korban, dimana saat itu Anak Pelaku menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali saat korban sudah dalam keadaan tidak berdaya di atas tanah. Melihat kondisi korban, Orance Tefi datang dan memeluk tubuh korban dan meminta agar para pelaku lainnya menghentikan perbuatannya.

Selanjutnya sesuai kesepakatan antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga para pelaku bahwa Anak Pelaku dan pelaku lainnya akan membawa pulang istri korban yang merupakan keluarga dari para pelaku bersama dengan kedua anaknya kembali ke Santian.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Kemudian Dekris Imanuel Tampani mengangkat tubuh korban yang dalam keadaan terluka dan berdarah, setelah itu menuntun korban berjalan masuk ke dalam rumah dan membaringkannya diatas tempat tidur.

Sekitar pukul 18.30 Wita, Kornalius Tampani datang ke rumah korban untuk mengecek keadaan korban yang saat itu sedang terbaring lemas dan sering mengeluhkan sakit pada bagian perutnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita, korban mengatakan sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya, kemudian korban tidur dan meninggal dunia.

Akibat dari perbuatan Anak Pelaku bersama dengan pelaku lainnya, korban meninggal dunia, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar pada mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada leher bagian atas sebelah kanan, luka robek pada dagu, luka memar pada punggung kiri dan luka lecet pada bagian tengah punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: Um.07.1.1/325/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cliff Alexander Godlief Muskitta, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenlasi.

Perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM besama dengan Saksi, Saksi Anselmus Tefi, Saksi Viktor Tefi dan Saksi Yosep Tefi;
 - Bahwa yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah Noldi Tampani;
 - Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama Saksi melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Dedi Tampani beralamat di Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, Saksi dan yang lainnya melakukan penganiayaan terhadap Korban karena kami mendengar bahwa Korban melakukan penganiayaan terhadap Istrinya yang bernama Yusmina Tefi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan Saksi Viktor Tefi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba Yane Tefi datang menjemput kami dengan mengatakan bahwa Korban dan istrinya Yusmina Tefi berkelahi. Lalu kami langsung pergi ke Desa Fat, Kecamatan Nunkolo dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di rumah Dedi Tampani untuk menunggu Korban datang;
- Bahwa tujuan Kami pergi ke Desa Fat, Kecamatan Nunkolo untuk klarifikasi kepada Korban;
- Bahwa awalnya kami ke Desa Desa Fat, Kecamatan Nunkolo tujuannya ke rumah Bapak Dominggus Tampani selaku ketua RT, tetapi setibanya kami di rumah itu, bapak Dominggus Tampani mengajak Kami untuk bersama-sama pergi ke rumah Saudara Dedi Tampani untuk menunggu Korban di sana;
- Bahwa yang berada di rumah Dedi Tampani waktu itu adalah Bapak RT (Dominggus Tampani), Ance Sae, dan Dedi Tampani, Kornelis Tampani;
- Bahwa setelah itu kami duduk di depan rumah Dedi Tampani untuk menunggu Korban sambil makan sirih pinang bersama. Lalu Ayah Kandung Korban yang bernama Kornelis Tampani menceritakan kepada Kami bahwa Korban memukul istrinya Yusmina Tefi, dan saat Kornelis Tampani menegur Korban, Korban tidak terima tetapi mengancam akan membunuh Kornelis Tampani. Karena mendengar cerita tersebut Saksi merasa emosi sehingga pada saat tidak lama kemudian Korban muncul dari samping rumah dan menyalami Saksi Viktor Tefi yang berada dekat dengan Saksi, dan pada saat itu Saksi langsung membalikan badan dan memukul Korban. setelah itu Korban terjatuh dan ketiga orang Terdakwa lainnya langsung mengeroyok Korban;
- Bahwa Saksi memukul Korban di bagian dagu dan pelipis Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri Saksi;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM juga ikut memukul Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan sebanyak berapa kali ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;
- Bahwa Setelah Kami memukul Korban, Kami menunggu Kepala Dusun dan setelah Kepala Dusun datang kami semua berdamai di depan Kepala Dusun;
- Bahwa Saat Kami bertemu dengan Bapak Dusun, ada kesepakatan antara kami dan Bapak Dusun yaitu Kami membawa pulang Saudari Perempuan Kami Yusmina Tefi ke rumah kami agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah selesai bicara dengan Bapak Dusun kami pun pulang ke rumah Kami;
- Bahwa saat Kami pergi, Korban sudah bangun dan duduk;
- Bahwa Saat Korban sudah jatuh tergeletak Saksi masih memukul Korban;
- Bahwa Saat Korban sudah jatuh tergeletak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM masih ada di situ;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal pada tanggal 7;
- Bahwa Saksi tidak sempat pergi melayat ke rumah Korban, karena sudah di tahan di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keluarga yang pergi meminta maaf ke rumah Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban sebanyak berapa kali;
- Bahwa pada waktu itu ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM berada di sebelah Kanan Saksi;
- Bahwa yang memukul Korban pertama kali adalah Saksi;
- Bahwa Saksi Victor Tefi, Saksi Anselmus Tefi dan Saksi Yosep Tefi juga ikut memukul Korban namun Saksi tidak memperhatikan di bagian tubuh Korban mana Saksi Victor Tefi, Saksi Anselmus Tefi dan Saksi Yosep Tefi memukul Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi bahwa Korban memukul Istrinya Yusmina Tefi dari Yane Tefi saat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Yane Tefi memberitahu Saksi bahwa Korban bertengkar dengan Yusmina Tefi dan memukul Yusmina Tefi;
- Bahwa Yane Tefi datang ke rumah Saksi bersama Saksi Anselmus Tefi;
- Bahwa. Pada saat Saksi, Saksi Viktor Tampani, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Tampani, Saksi Anselmus Tampani dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yane Tampani hendak pergi ke Desa Fat, kami bertemu dengan Saksi Yosep Tefi di jalan sehingga kami mengajak saksi Yosep Tefi untuk ikut bersama dengan kami;

- Bahwa saat itu Saksi dan pelaku lain tidak dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa yang yang berada di rumah Dedi Tampani saat peristiwa tersebut terjadi selain Saksi, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, Saksi Viktor Tefi, Saksi Anselmus Tefi dan Saksi Yoseph Tefi adalah Marselinus Tefi, Yane Tefi, Lazarus Tefi, Kornelis Tampani, Dominggus Tampani, Ance Sae serta ada orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengajak ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM untuk ikut tetapi ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM diajak oleh Marselinus Tefi;
- Bahwa Saat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban, posisi Korban sudah tergeletak;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar;

2. SAKSI 2, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang dilakukan oleh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM beserta dengan Saksi, Saksi Ardiles Bai Oe Tefi, Saksi Viktor Tefi dan Saksi Yosep Tefi;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;
- Bahwa yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah Noldi Tampani;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Dedi Tampani beralamat di Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, Saksi dan yang lainnya melakukan penganiayaan terhadap Korban karena kami mendengar bahwa Korban melakukan penganiayaan terhadap Istrinya yang bernama Yusmina Tefi;
- Bahwa Saksi melihat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;
- Bahwa Saksi melihat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung Korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan mengenai tubuh bagian belakang Korban;
- Bahwa Saksi memukul Korban saat Korban sudah terjatuh;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban saat Korban sudah terjatuh;
- Bahwa Setelah kejadian, keesokan harinya Saksi mengetahui bahwa Korban telah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak menendang Korban, hanya memukul Korban saja.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. SAKSI 3, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang dilakukan oleh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi, Saksi Ardiles Bai Oe Tefi, Saksi Viktor Tefi dan Saksi Anselmus Tefi;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;
- Bahwa yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah Noldi Tampani;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Dedi Tampani beralamat di Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Dedi Tampani beralamat di Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, Saksi dan yang lainnya melakukan penganiayaan terhadap Korban karena kami mendengar bahwa Korban melakukan penganiayaan terhadap Istrinya yang bernama Yusmina Tefi;
- Bahwa Saksi melihat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa kali ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menapar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi;
- Bahwa Saksi, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM juga yang lainnya berhenti memukul Korban karena Yane Tefi meleraikan kami;
- Bahwa Setelah Saksi, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM juga yang lainnya memukul Korban, Korban bangun dan duduk, tetapi ada luka dan darah di bagian pelipis Korban yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi melihat saat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa kali ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada bagian mana ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. SAKSI 4, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang dilakukan oleh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi, Saksi Ardiles Bai Oe Tefi, Saksi Viktor Tefi, Saksi Yosep Tefi dan Saksi Anselmus Tefi;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;
- Bahwa yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah Noldi Tampani;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Dedi Tampani beralamat di Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, Saksi dan yang lainnya melakukan penganiayaan terhadap Korban karena kami mendengar bahwa Korban melakukan penganiayaan terhadap Istrinya yang bernama Yusmina Tefi;
- Bahwa Saksi melihat ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM menendang Korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban saat Korban sudah tejatuh;
- Bahwa Saksi memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa kali ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada bagian mana ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban, tetapi Saksi melihat saat kami memukul Korban, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM juga ikut memukul Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

5. SAKSI 5, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan ada 4 (empat) orang lainnya yaitu Ardiles Bai Tefi sedangkan 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak mengenali dan yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah Noldi Tampani;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Dedi Tampani beralamat di Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi mendengar Mama Ance Sae datang dan memanggil Saksi dan berkata "coba pi lihat kaka Nondi ada kena pukul di kiuputu (coba pergi lihat Kakak Nondi ada dipukul di Kiuputu)". Kemudian Saksi langsung pergi ke Kiuputu, setibanya Saksi di Kiuputu tepatnya di rumah Dedi Tampani Saksi melihat Korban sudah terluka dan tidak berdaya sehingga Saksi takut dan pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi di beri tahu oleh Dedi Tampani bahwa ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Dedi Tampani memberitahukan bahwa Korban dianiaya oleh ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, Ardiles Bai Tefi, Victor Tefi, Anselmus Tefi dan Yoseph Tefi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi Tampani menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Korban di aniaya;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dan bengkok pada pelipis mata kanan Korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban meninggal pada hari Minggu pagi tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa yang memberitahukan pertama kali kepada Saksi tentang kejadian tersebut adalah Ance Sae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM memukul Korban, dan Saksi juga tidak bertanya kepada Ane Sae ataupun Dedi Tampani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan antara Pemerintah Dusun dan Keluarga Tefi yang datang ke rumah Dedi Tampani saat itu;
- Bahwa Korban sering memukul istrinya Yusmina Tefi;
- Bahwa Saat kejadian istri dan anak-anak Korban berada di rumah Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

6. SAKSI 6, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan ada 4 (empat) orang lainnya yaitu Ardiles Bai Tefi sedangkan 3 (tiga) orang lainnya Saksi
- Bahwa tidak mengenali dan yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Noldi Tampani;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di depan rumah Dedi Tampani beralamat di Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, saat Saksi pulang dari kebun dan di beritahukan oleh Dedi Tampani bahwa korban di pukuli oleh banyak orang;
- Bahwa Dedi Tampani adalah Keponakan Saksi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat ada luka di mata bagian kanan korban dan mengeluarkan darah
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada luka lain atau tidak;
- Bahwa Korban tidak sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Korban meninggal pada hari Minggu pagi sekitar pukul 05.00 WITA di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban dan Istrinya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi memiliki Anak 8 (Delapan) Orang, 2 (Dua) orang telah meninggal, tinggal 6 (Orang);
- Bahwa Korban merupakan anak ke 2 (dua);
- Bahwa Korban sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saat kejadian Saksi sedang berada di Kebun;
- Bahwa Saksi pulang dari kebun sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan antara Pemerintah Dusun dan Keluarga Tefi yang datang ke rumah Dedi Tampani saat itu;
- Bahwa saat Korban meninggal tidak ada dari keluarga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM atau yang lainnya datang untuk melayat;
- Bahwa saat Korban meninggal tidak ada dari keluarga ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM atau yang lainnya datang untuk meminta maaf atau memberikan bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor: 00020000001000000, yang ditandatangani pada tanggal 11 April 2019 oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS;
2. Visum et Repertum Nomor: Um.07.1.1/325/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cliff Alexander Godlief Muskitta, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenlasi.

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Anak, Saksi Ardiles Bai Tefi, Saksi Anselmus Tefi, Saksi Yoseph Tefi dan Saksi Viktor Tefi, sedangkan yang menjadi Korban adalah Noldi Tampani;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di depan rumah Dedi Tampani beralamat di Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu Anak sedang tidur di rumah Saksi Ardiles Tefi, kemudian Yane Tefi datang dan berbicara dengan Saksi Ardiles Bai Tefi dan Saksi Viktor Tefi, setelah itu Saksi Ardiles Bai Tefi dan Saksi Viktor Tefi langsung pergi ke Desa Fat, sedangkan Anak pergi ke rumah Marsel Tefi untuk mengajak Marsel Tefi bersama dengan Anak menyusul Saksi Ardiles Bai Tefi dan Saksi Viktor Tefi;
- Bahwa saat Anak, Saksi Ardiles Bai Tefi, Saksi Anselmus Tefi, Saksi Yoseph Tefi dan Saksi Viktor Tefi tiba di Desa Fat, kami awalnya pergi ke rumah Bapak Ketua RT, tetapi karena rumah Bapak Ketua RT sempit dan tidak memungkinkan untuk kami masuk sehingga Bapak Ketua RT mempersilahkan kami untuk bersama dengan beliau pergi ke rumah Dedi Tampani. Setibanya kami di rumah Dedi Tampani Kami kami makan sirih pinang bersama. Tidak lama kemudian Korban datang dan sempat menjabat tangan Saksi Viktor Tefi, kemudian saat Korban hendak menjabat tangan Saksi Ardiles Baiu Tefi, Saksi Ardiles Bai Tefi langsung memukul
- Bahwa Anak pergi ke Desa Fat menyusul Saksi Ardiles Bai Tefi dan Saksi Victor Bai Tefi untuk menjenguk Istri Korban yang bernama Yusmina Tefi karena di pukul Korban;
- Bahwa Anak pergi ke Desa Fat bersama Marsel Tefi;
- Bahwa Saksi Ardiles Bai Tefi dan Saksi Viktor Tefi tidak mengajak Anak untuk pergi ke Desa Fat;
- Bahwa Anak tidak mendengar pembicaraan Yane Tefi dengan Saksi Ardiles Bai Tefi;
- Bahwa saat di jalan Anak dan Marsel Tefi bertemu dengan Saksi Ardiles Bai Tefi dan Ardiles Bai Tefi mengatakan akan memukul Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah memukuli orang, baru kali ini Anak melakukan tindakan pidana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada luka di pelipis korban tetapi korban sempat bangun dan duduk dengan kami;
- Bahwa yang memukul Korban pertama kali adalah saksi Ardiles Bai Tefi, kemudian Saksi Viktor Tefi dan Saksi Ansel Tefi ;
- Bahwa Saksi Yosep Tefi menampar Korban saat Korban sudah duduk sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak dan mengenai bagian punggung Korban lalu menendang dengan kaki kanan Anak satu kali mengenai bagian punggung Korban;
- Bahwa Anak mengetahui adanya kesepakatan dengan Kepala Dusun saat itu yaitu Kamin keluarga Tefi (Saksi Ardiles Bai Tefi, Saksi Viktor Tefi, Saksi Anselmus Tefi, Saksi Yosep Tefi dan Anak) untuk membawa pulang Yusmina Tefi ke rumah orang tuanya di Santian dan menunggu itikad baik dari Korban untuk menjemput Istrinya (Yusmina Tefi);
- Bahwa Anak menyusul Saksi Ardiles Bai Tefi pergi ke Desa Fat untuk melihat Yusmina Tefi yang katanya di pukul oleh Korban;
- Bahwa dari rumah sudah ada niat untuk memukul Korban;
- Bahwa Anak tidak tinggal serumah dengan Saksi Ardiles Bai Tefi, tetapi Anak sering menginap di rumah Saksi Ardiles Bai Tefi karena kami bersaudara sepupu;
- Bahwa Anak tidak dalam pengaruh minuman beralkohol saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada janji dengan Korban sebelumnya untuk bertemu di rumah Dedi Tampani;
- Bahwa Anak tidak tahu bagaimana Korban bisa datang ke rumah Dedi Tampani, tiba-tiba Anak lihat Korban sudah ada di rumah Dedi Tampani;
- Bahwa Anak memukul Korban karena melihat Saksi Ardiles Bai Tefi dan yang lainnya sudah memukul Korban lebih dulu dan karena terbawa emosi;
- Bahwa Istri Korban meminta tolong kepada Saksi Ardiles Bai Tefi, Istri Korban meminta tolong Saksi Ardiles Bai Tefi untuk pergi menjenguk dia di Desa Fat karena sering di pukul oleh Korban;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Anak untuk memukul Korban, Anak sendiri yang berinisiatif untuk memukul Korban;
- Bahwa Korban tidak ada membalas saat Anak memukul Korban;
- Bahwa Anak dan yang lainnya berhenti memukul Korban karena Yane Tefi meleraikan kami dan kami melihat Korban sudah terluka dan mengeluarkan darah di bagian pelipis mata kanan Korban;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Korban telah meninggal pada tanggal 8 Mei 2023 saat di Pos Polisi;

Menimbang bahwa orang tua/Wali dan/atau pendamping Anak tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat didengar keterangan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/Wali dan/atau pendamping Anak untuk mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register: 32.Lit/PERAD/ANAK/VIII/2023/Bps.Kpg tanggal 18 Agustus 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kupang, Hendrik F. Manubale, S.H., yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana berupa:

- Pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU Nomor 11 Tahun 2012;
- Latihan kerja bagi klien dilaksanakan sesuai bakat dan potensi yang dimiliki klien.

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Klien adalah anak dibawah umur, telah menamatkan sekolah menengah atas (SMTK Iman Posmanuk), baru sekali berhadapan dengan hukum, klien mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Orang tua klien merasa menyesal dan prihatin atas masalah klien dan saudara-saudaranya, maka keluarga korban mengharapkan harus diproses secara hukum;
3. Masyarakat dan pemerintah sekitar tempat tinggal klien menyesal dan prihatin atas perbuatan klien, dan mengharapkan agar klien diproses hukum sehingga merubah sikap dan perilaku klien.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna biru gelap bergaris merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada pagi hari pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Ardiles Bay Oe Tefi dan Saksi Viktor Tefi sedang berada di rumah Saksi Ardiles Bay Oe Tefi, tiba-tiba Yane Tefi datang menjemput mereka dengan mengatakan bahwa Korban Nondi Tampani dan isterinya (Yusmina Tefi) berkelahi dan korban memukul Yusmina Tefi, Mendengar Yusmina Tefi dipukul oleh korban, maka ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



dan Saksi Ardiles Bay Oe Tefi langsung pergi ke rumah korban di Desa Fat untuk menegur Korban karena Korban sering memukul isterinya (Yusmina Tefi);

2. Bahwa dalam perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Anselmus Tefi yang telah lebih dulu dijemput oleh Yane Tefi, kemudian bertemu dengan Saksi Yosep Tefi dalam perjalanan dan langsung mengajaknya untuk ikut;

3. Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, bersama Saksi Ardiles Bay Oe Tefi, Saksi Viktor Tefi, Saksi Yosep Tefi, Saksi Anselmus Tefi dan Marselinus Tefi tiba di Desa Fat;

4. Bahwa selanjutnya mereka menuju ke rumah Dedi Tampani yang beralamat Kiuputu, RT. 007/RW. 002, Dusun 2, Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan di sana ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan beberapa orang lainnya menunggu korban Nondi Tampani sambil makan sirih pinang. Tidak lama kemudian muncul Korban Nondi Tampani dan bersalaman dengan Saksi Viktor Tefi, saat itu Saksi Ardiles Bay Oe Tefi langsung memukul Korban Nondi Tampani dan diikuti oleh Saksi Viktor Tefi dan Saksi Anselmus Tefi memukul dan menendang korban, selanjutnya Saksi Yosep Tefi menampar korban Nondi Tampani. Akibat dari pukulan, tendangan, dan tamparan Saksi Ardiles Bay Oe Tefi, Saksi Viktor Tefi, Saksi Anselmus Tefi, dan Saksi Yosep Tefi tersebut korban tidak berdaya dan terjatuh ke tanah;

5. Bahwa selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM datang mendekati korban Nondi Tampani yang telah terjatuh dan memukul bagian punggung korban Nondi Tampani dengan tangan kanan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebanyak satu kali dan menendang punggung Korban dengan kaki kanan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebanyak satu kali;

6. Bahwa akibat pengeroyokan itu, Korban Nondi Tampani tergeletak di halaman rumah Dedi Tampani dan mengalami luka-luka di bagian wajah, bagian mata korban mengeluarkan darah;

7. Bahwa Korban Nondi Tampani mengeluh sesak napas dan sakit di bagian perut Korban hingga akhirnya Korban Nondi Tampani meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023;

8. Bahwa pada saat kejadian, Anak Pelaku masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 00020000001000000 tanggal 11 April 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang pada



intinya menerangkan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, lahir di Toifae tanggal 25 Desember 2005.

9. Bahwa Akibat dari perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan pelaku lainnya, korban meninggal dunia, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar pada mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada leher bagian atas sebelah kanan, luka robek pada dagu, luka memar pada punggung kiri dan luka lecet pada bagian tengah punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: Um.07.1.1/325/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cliff Alexander Godlief Muskitta, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenlasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan matinya orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dimana anak membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan



demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam perkara ini adalah benar ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan terang-terangan" atau *openlijk* dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan oleh khalayak umum, namun mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak menjadi persoalan, asalkan perbuatan tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" di sini adalah perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP adalah "melakukan kekerasan" dimana "melakukan kekerasannya" itu sendiri adalah merupakan tujuan dari tindak pidananya dan bukan hanya sebagai cara untuk mencapai tujuan yang lain;

Menimbang bahwa kekerasan disini dapat berupa "kekerasan terhadap orang" serta "kekerasan terhadap barang-barang", yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa awalnya pada pagi hari pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Ardiles Bay Oe Tefi dan Saksi Viktor Tefi sedang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ardiles Bay Oe Tefi, tiba-tiba Yane Tefi datang menjemput mereka dengan mengatakan bahwa Korban Nondi Tampani dan isterinya (Yusmina Tefi) berkelahi dan korban memukul Yusmina Tefi, Mendengar Yusmina Tefi dipukul oleh korban, maka ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan Saksi Ardiles Bay Oe Tefi langsung pergi ke rumah korban di Desa Fat untuk menegur Korban karena Korban sering memukul isterinya (Yusmina Tefi);

Bahwa dalam perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Anselmus Tefi yang telah lebih dulu dijemput oleh Yane Tefi, kemudian bertemu dengan Saksi Yosep Tefi dalam perjalanan dan langsung mengajaknya untuk ikut;

Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, bersama Saksi Ardiles Bay Oe Tefi, Saksi Viktor Tefi, Saksi Yosep Tefi, Saksi Anselmus Tefi dan Marselinus Tefi tiba di Desa Fat;

Bahwa selanjutnya mereka menuju ke rumah Dedi Tampani yang beralamat Kiuputu, RT. 007/RW. 002, Dusun 2, Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan di sana ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dan beberapa orang lainnya menunggu korban Nondi Tampani sambil makan sirih pinang. Tidak lama kemudian muncul Korban Nondi Tampani dan bersalaman dengan Saksi Viktor Tefi, saat itu Saksi Ardiles Bay Oe Tefi langsung memukul Korban Nondi Tampani dan diikuti oleh Saksi Viktor Tefi dan Saksi Anselmus Tefi memukul dan menendang korban, selanjutnya Saksi Yosep Tefi menampar korban Nondi Tampani. Akibat dari pukulan, tendangan, dan tamparan Saksi Ardiles Bay Oe Tefi, Saksi Viktor Tefi, Saksi Anselmus Tefi, dan Saksi Yosep Tefi tersebut korban tidak berdaya dan terjatuh ke tanah;

Bahwa selanjutnya ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM datang mendekati korban Nondi Tampani yang telah terjatuh dan memukul bagian punggung korban Nondi Tampani dengan tangan kanan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebanyak satu kali dan menendang punggung Korban dengan kaki kanan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM sebanyak satu kali;

Bahwa akibat pengeroyokan itu, Korban Nondi Tampani tergeletak di halaman rumah Dedi Tampani dan mengalami luka-luka di bagian wajah, bagian mata korban mengeluarkan darah;

Bahwa Korban Nondi Tampani mengeluh sesak napas dan sakit di bagian perut Korban hingga akhirnya Korban Nondi Tampani meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama dengan pelaku lainnya kepada korban Nondi Tampani yang dilakukan di depan rumah Dedi Tampani adalah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan sehingga dapat disaksikan banyak orang atau dapat terlihat oleh masyarakat umum, serta perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama pelaku lainnya hingga Korban tersungkur tidak berdaya jelas ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama pelaku lain telah menggunakan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap korban, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa akibat perbuatan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM bersama pelaku lain telah mengakibatkan Korban Nondi Tampani meninggal dunia. Sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: Um.07.1.1/325/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cliff Alexander Godlief Muskitta, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenlasi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar pada mata kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada leher bagian atas sebelah kanan, luka robek pada dagu, luka memar pada punggung kiri dan luka lecet pada bagian tengah punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur yang menyebabkan matinya orang telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja, serta tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja, maka Majelis Hakim sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara tersebut, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pelatihan kerja kepada Anak, sehingga Majelis Hakim memandang kepada Anak cukup dibebani pidana pokok berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru gelap bergaris merah yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 57/Pid.B/2023/PN Soe yang telah diputus pada tanggal 25 Oktober 2023 dan dalam putusan tersebut telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru gelap bergaris merah tersebut untuk dikembalikan kepada Kornalius Tampani;

Menimbang bahwa Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan telah melaksanakan isi putusan tersebut berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-49/N.3.11/Eku.3/11/2023 tanggal 02 November 2023 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan tertanggal 02 November 2023, sehingga mengenai barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Angeli Marthadi Tema, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Bilowo Nurtantyo Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Angeli Marthadi Tema, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Soe